



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA
PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MUSYAWARAH
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN
Nomor Register: 01/REG.01.02/K.PA.06/05/2024**

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan permohonan dari :

I. Identitas Para Pihak

1.

- a. Nama : ANTHONIUS WETIPO, SE, M.SI
- b. Pekerjaan : Wiraswasta
- c. Kewarganegaraan : WNI
- d. Alamat : Hulekaima
- e. Nomor Telepon/ HP : 082192411460
- f. Alamat e-mail : wesleywetipo@gmail.com



2.

- a. Nama : DEKIM KAROBA, SE, M.SI
- b. Pekerjaan : PNS
- c. Kewarganegaraan : WNI
- d. Alamat : Jl.Honelama-Kimbim
- e. Nomor Telepon/HP/ : 082283405566
- f. Alamat e-mail : karobadekim@gmail.com

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon, dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas Berita Acara KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor 189/PL.02.2-BA/9501/2024 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi penyerahan Dukungan Minimal Bakal pasangan Calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya, tanggal 16 Mei 2024

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya yang berkedudukan hukum di Jalan, SD Percobaan Wamena, dalam hal ini di hadiri oleh

1. SILAS HUBY, SH
2. YOEL LOGO,ST
3. NIKO ASSO
4. MAIKEL WALILO

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayawijaya di Jalan, SD Percobaan, Kelurahan Wamena Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya dengan Surat Tugas nomor:42/RT.02/K.PA-06/05/2024 Tanggal 22 Mei 2024 bertindak bersama selanjutnya disebut sebagai Termohon.

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan

1. Bahwa Pada hari Rabu Tanggal 22 Mei 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Penyelesaian sengketa Pemilihan kepala daerah Kabupaten Jayawijaya yang di hadiri oleh Antonius wetipo, Dekim Karoba, Teba Hisage, Abson Entama, Sebagai Pemohon, dan Silas Huby (Ketua KPU Kab. Jayawijaya, Yoel Logo (Devisi Teknis) Maikel Walilo (Divisi Hukum) Noela Kafiari (Kasubag Teknis) dan Rudolf Y. Makuba (Kasubag Teknis KPU Prov PP) Morlan Parhusip (kasubag Hukum), Sebagai termohon.
2. Bahwa sidang Musyawarah Berlangsung pada tanggal 22 mei 2024, Pukul 10:00 sampai dengan 13:05 WIT.
3. Bahwa pemohon menyampaikan permohonan pemohon pada pokok permohonan dengan alasan sebagai Berikut.
 - a. Waktu pengisian dan penginputan model B1.KWK tanggal 8-12 sangat singkat.
 - b. Di Papua lebih khusus papua pegunungan Jaringan internet kurang mendukung maka mengalami keterlambatan dalam pengimputan model B1.KWK
 - c. Pasangan bakal calon memiliki Data Fisik Dukungan model B1.KWK sebanyak 29.212 orang yang tersebar di 26 distrik se Kabupaten jayawijaya.
 - d. Pasangan bakal calon berkeberatan dengan pernyataan komisioner KPU yang mengacu pada yang terinput dalam Aplikasi Silon dan tidak mempertimbangkan data Fisik Model B1.KWK yang di siapkan oleh bakal Calon. Dan bakal calon



berkeberatan KPU tidak melaksanakan Keputusan KPU nomor 532 tahun 2024 huruf E, pemeriksaan penyerahan dokumen angka 1,2 dan 3.

4. Bahwa Jawaban Termohon dengan menyampaikan kronologis pendaftaran penyampaian dukungan bakal calon perseorangan sejak tanggal 8-12 mei 2024 dan diperpanjang melalui Surat Dinas KPU RI Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 diperpanjang ke tanggal 15 mei 2024. Sehingga pemohon tidak bisa diterima karena sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya melalui Jalur perseorangan.

B. Pendirian Pemohon

Bahwa pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang) *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.



C. Pendirian Termohon

Bahwa Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang) *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayawijaya telah memimpin musyawarah antara Pemohon dan Termohon dengan mencapai sasil Kesepakatan sebagaimana tertuang dalam berita Acara Permohonan dengan nomor Registrasi: 01/REG.01.02/K.PA.06/05/2024 Tanggal 22 mei 2024 yang menyepakati hasil sebagai berikut.

1. Bahwa Pemohon meminta agar termohon dapat menerima data dukungan dalam bentuk soft copy dan Hard Copy untuk didaftarkan sebagai bakal calon Bupati dan Wakil bupati Melalui Jalur perseorangan.
2. Bahwa termohon akan menerima permintaan pemohon dengan syarat data dukungan bakal Calon yang dimohonkan oleh Pemohon dapat diupload melalui Aplikasi Sistem informasi Pencalonan (SILON).
3. Bahwa para pihak telah menyepakati untuk mengupload data dukungan dalam waktu 2 Kali 24 Jam sejak aplikasi Silon dibuka. Dan dapat diterima sebagai bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya melalui jalur Perseorangan.

MENGINGAT



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 juncto Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Jayawijaya membuka kembali Aplikasi Sistem informasi pencalonan 2 kali 24 Jam.
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Jayawijaya untuk menerima permohonan pemohon data dukungan bakal calon bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya setelah diuload dalam Sistem Informasi pencalonan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Jayawijaya pada hari rabu tanggal 22 bulan mei tahun 2024 yang dihadiri oleh 1) Kilion Wenda, 2) Yairus Asso, ST, C.Med, 3) Hongko Gombo,SH,MH, C.Med, 4) Charles Walilo. SH, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Jayawijaya dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 bulan mei tahun. 2024. oleh 1) Kilion Wenda, 2) Yairus Asso, ST, C.Med, 3) Hongko Gombo,SH,MH, C.Med, masing-masing sebagai ketua dan Anggota majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten Jayawijaya dan dibantu oleh Yunus Yarawi Yolmen, S.Sos sebagai sekretaris.

Majelis Musyawarah

Kabupaten Jayawijaya



Anggota Majelis

Ttd

YAIRUS ASSO, S.T, C.MED

Ketua Majelis

Ttd

KILION WENDA, S.IP

Anggota Majelis

Ttd

HONGKO GOMBO, SH.MH.C.MED



Sekretaris

YUNUS YARAWI YOLMEN, S.SOS